

Indonesia Crowdfunding Cooperatives (IC Coop): Inisiatif Integrasi Koperasi Bagi Pemulihan Ekonomi Nasional Secara Kolektif

Jonathan Ersten Herawan¹

Yuvensius Sri Susilo²

Laurensius Farel Dwi Putranto³

¹UNIKA AtmaJaya Jakarta

²Universitas Atma Jaya Yogyakarta

³Bank Central Asia

¹Korespondensi penulis: erstenjonathan@gmail.com

Abstract. *One of the characteristics of the Indonesian nation is cooperation one of the differentiating factors that play an important role in the resilience of the national economy which is based on unity and diversity (Pancasila) to continue to grow. Economic recovery and an increase in the growth trend of cooperatives are signals and momentum for utilizing cooperatives as an alternative route for national economic recovery. The background of this paper aims to map the potential and obstacles faced by cooperatives to support national economic recovery and offer applicable recommendations for policymakers in economic recovery schemes that are more inclusive and adaptive to dynamics using qualitative descriptive methods and literature study. This research provides recommendations on an applied basis, which is the establishment of a centralized authority that handles cooperatives in an integrated cooperative called Indonesia Crowdfunding Cooperatives (IC Coop) to integrate the development of the national cooperative system starting from the licensing (legal), operation (operation), supervision (supervision) stages, mentoring, and upgrading cooperatives in supporting the national economy based on Sapta Tantra by becoming a cooperative as an integrated community for an integrated economy.*

Keywords: *National Economic Recovery; Integrated Economy; IC Coop; Sapta Tantra*

Abstrak. Salah satu ciri khas Bangsa Indonesia, yakni sikap gotong royong, merupakan salah satu faktor pembeda yang memainkan peranan penting dalam ketangguhan perekonomian nasional yang berlandaskan pada Pancasila untuk terus tumbuh. Pemulihan pada perekonomian dan peningkatan pada tren pertumbuhan koperasi menjadi sinyal dan momentum untuk memanfaatkan koperasi sebagai jalur alternatif dalam pemulihan ekonomi nasional. Mengacu pada latar belakang topik yang diangkat, *paper* ini bertujuan untuk memetakan potensi dan kendala yang dihadapi koperasi untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional dan menawarkan rekomendasi aplikatif bagi pemangku kebijakan dalam menyusun skema pemulihan ekonomi yang lebih inklusif dan adaptif terhadap

dinamika dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif dan studi literatur. Penelitian ini menawarkan rekomendasi yang bersifat applied base yakni pembentukan suatu otoritas terpusat yang menangani koperasi secara terintegrasi yang bernama *Indonesia Crowdfunding Cooperatives (IC Coop)* untuk mengintegrasikan pengembangan sistem perkoperasian nasional mulai dari tahap perizinan (*legal*), pengoperasian (*operation*), pengawasan (*supervision*), pendampingan (*mentoring*), dan peningkatan kelas (*upgrading*) koperasi dalam mendukung perekonomian nasional berdasarkan Sapta Tantra dengan menjadi koperasi sebagai komunitas yang terintegrasi untuk ekonomi yang terintegrasi (*integrated community for integrated economy*).

Kata kunci: Pemulihan Ekonomi Nasional; Integrasi Ekonomi; *IC Coop*; Sapta Tantra

Article Info:

Received: September 29, 2024 Accepted: September 30, 2024 Available online: December 20, 2024
DOI: <http://dx.doi.org/10.30588/jmp.v14i1.1958>

LATAR BELAKANG

Pandemi virus SARS–Cov–2 telah memukul telak perekonomian dunia. Sejarah panjang bangsa Indonesia membuktikan bahwa perekonomian Indonesia telah teruji dalam menghadapi berbagai krisis, tak terkecuali resesi ekonomi akibat pandemi. Salah satu ciri khas bangsa Indonesia, yakni sikap gotong royong, merupakan salah satu faktor pembeda yang memainkan peranan penting dalam ketangguhan perekonomian nasional yang berlandaskan pada Pancasila untuk terus tumbuh. Sikap gotong royong dalam perekonomian Indonesia tercermin dalam keberadaan koperasi yang dianggap sebagai soko guru pada perekonomian nasional. Kondisi ini juga sesuai dengan amanat dari UUD 1945 Pasal 33 yang dapat dipahami bahwa perekonomian Indonesia didasarkan pada prinsip kekerabatan, solidaritas, keadilan, dan merdeka untuk mencapai kemakmuran (Dunggio, 2019).


Saat ini, perekonomian Indonesia tengah menghadapi masa pemulihan pasca pandemi. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa perekonomian Indonesia, secara *year on year*, berkontraksi cukup dalam selama tiga kuartal berturut – turut pada tahun 2020. Di sisi lain, pada kuartal ke 2 tahun 2021, secara *year on year*, perekonomian Indonesia tumbuh signifikan sebesar 7,07 persen (Badan Pusat Statistik, 2021a). Kondisi ini menunjukkan adanya momentum pemulihan ekonomi nasional, di mana koperasi mengambil peran dalam pemulihan ekonomi yang kolaboratif. Data BPS menunjukkan adanya peningkatan jumlah koperasi aktif pada tahun 2020, dengan jumlah kumulatif sebanyak 127.124 unit (Badan Pusat Statistik, 2020). Lebih jauh lagi, peran koperasi dalam pemulihan ekonomi telah teruji dalam perekonomian Selandia Baru, di mana inisiasi untuk mengintegrasikan koperasi di negara tersebut, berhasil meredam dampak perekonomian akibat pandemi.

Beberapa alasan yang menunjukkan urgensi topik berkaitan upaya pemulihan ekonomi melalui pemberdayaan koperasi. *Pertama*, prinsip-prinsip pengelolaan koperasi yang mencakup kekerabatan, solidaritas, keadilan, dan kemerdekaan yang egaliter untuk mencapai kemakmuran, sejatinya merupakan nilai-nilai yang telah hidup dalam masyarakat adat Indonesia sejak lama. Hal ini menunjukkan potensi besar bagi perekonomian nasional untuk pulih secara mandiri, unik, dan kolaboratif. *Kedua*, selain dalam dimensi

pemulihan ekonomi jangka pendek, kontribusi koperasi terhadap perekonomian nasional diperkirakan akan terus meningkat dalam jangka panjang. Koperasi diyakini dapat menawarkan struktur tata kelola yang cocok untuk mengejar kesejahteraan yang berkelanjutan dan tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan semata (Cole et al., 2006). Kondisi ini sesuai dengan upaya untuk mewujudkan APBN yang inklusif, yaitu instrumen APBN harus memperhatikan pertumbuhan (*pro-growth*), tenaga kerja yang terserap (*pro-job*), pengentasan kemiskinan (*pro-poor*), dan berwawasan lingkungan (*pro-environment*) (Haryanto, 2014). Berdasarkan urgensi tersebut, *paper* ini bertujuan untuk memetakan potensi dan kendala yang dihadapi koperasi untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional. Selain itu, *paper* ini juga bertujuan untuk menawarkan rekomendasi aplikatif bagi pemangku kebijakan dalam menyusun skema pemulihan ekonomi yang lebih inklusif dan adaptif terhadap dinamika yang ada.

KAJIAN TEORITIS

Perekonomian Indonesia pada tahun 2021 mulai memasuki masa pemulihan. Gambar 1 menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi *year on year* yang terkontraksi cukup dalam pada kuartal pertama tahun 2020 mulai menunjukkan pemulihan yang konsisten pada kuartal kedua tahun 2021. Kondisi ini menunjukkan adanya momentum untuk merangkai kembali formula kebijakan untuk mendorong pemulihan ekonomi nasional melalui berbagai jalur.




Source: BPS RI, (2021).

Gambar 1. Laju Pertumbuhan PDB Riil (2010=100)

Meskipun istilah pemulihan ekonomi saat ini merujuk kepada pertumbuhan positif pada indikator PDB riil, beberapa studi mengkonfirmasi bahwa konsep pertumbuhan PDB riil secara konvensional dinilai tidak cukup untuk menghantarkan manfaat ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat secara aktual. Studi yang dilakukan oleh Cole et al. (2006) menjelaskan bahwa koperasi dapat mendukung kemajuan perekonomian karena koperasi memperhitungkan lebih banyak pertimbangan sosial dan ekonomi ketimbang pertimbangan keuntungan semata. Selain itu, paradigma kebijakan untuk mengejar pertumbuhan ekonomi semata, perlu digantikan dengan paradigma bahwa perbaikan pada kinerja perekonomian perlu memperhatikan aspek sosial bersamaan dengan pertimbangan keuntungan.

Secara statistik, data menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2016-2019, perekonomian Indonesia masih didominasi oleh koperasi simpan pinjam (Badan Pusat Statistik, 2021b). Gambar 2 menunjukkan bahwa persentase koperasi simpan pinjam di Indonesia masih di atas 90 persen. Meskipun kondisi ini terkesan menunjukkan perekonomian Indonesia masih bergantung pada sektor jasa keuangan, akan tetapi tren menunjukkan adanya penurunan pada persentase koperasi simpan pinjam. Hal ini berarti terjadi peningkatan pada persentase jenis koperasi lainnya yang lebih produktif, seperti koperasi konsumsi dan produksi. Kondisi ini menunjukkan potensi untuk menginisiasi pemulihan ekonomi Indonesia melalui pemberdayaan koperasi secara lebih intensif.



Source: Kemenkop UKM RI (2020).

Gambar 2. Persentase Koperasi Menurut Jenis Usaha

Selain dari aspek komposisi jenis usahanya, koperasi di Indonesia memiliki berbagai macam potensi untuk diberdayakan sebagai salah satu jalur untuk memulihkan ekonomi nasional pasca pandemi (Hill & Hill, 2005)

- 1. Koperasi simpan pinjam yang mendominasi perekonomian Indonesia merupakan lembaga keuangan mikro (*microfinance*) yang paling efektif untuk menjangkau kalangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UKM).**

Kondisi ini akan membantu masyarakat pelaku UKM untuk mengakses permodalan. Hal ini dikarenakan kenyataan bahwa masih banyak masyarakat yang tidak terjangkau fasilitas permodalan dari perbankan.

2. Koperasi sangat berkaitan dengan salah satu aspek kelembagaan, yakni *embeddedness*. Aspek ini menunjukkan pentingnya keterlekatan antaranggota masyarakat dalam mendirikan dan menjalankan koperasi.

Kondisi ini memungkinkan lebih banyak anggota masyarakat untuk berkolaborasi dalam kegiatan ekonomi karena keanggotaannya dalam koperasi, misalnya koperasi yang didirikan atas kesamaan profesi seperti koperasi nelayan, supir angkutan umum, dan lain-lain.

3. Tren peningkatan pada proporsi koperasi produksi, konsumsi, dan jasa mengindikasikan potensi untuk mengembangkan jenis usaha koperasi yang produktif.

Peningkatan pada kapasitas koperasi dengan jenis usaha yang lebih produktif akan membantu anggotanya untuk dapat mengembangkan *credit profile* yang kredibel untuk mengajukan pinjaman ke perbankan. Hal ini akan mendorong koperasi yang beranggotakan masyarakat yang bekerja di sektor informal untuk lebih *bankable*.

Di sisi lain, koperasi di Indonesia masih menghadapi berbagai macam tantangan yang berimplikasi serius pada efektifitas pengelolaan koperasi.

1. Masih banyaknya koperasi tidak berijin yang beroperasi di Indonesia.

Ketidakpastian pada aspek legalitas ini berpotensi memberikan kerugian finansial bagi masyarakat yang menghimpun dananya di koperasi. Apabila terjadi kegagalan pada manajemen koperasi, masyarakat akan kesulitan untuk melayangkan pengaduan dan meminta pertanggungjawaban.

2. Minimnya akses permodalan bagi koperasi, terutama untuk menutup kebutuhan akan modal.

Secara umum koperasi membutuhkan modal untuk organisasi, investasi (jangka panjang), dan modal kerja (jangka pendek). Meskipun Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 memperbolehkan koperasi mengakses berbagai macam sumber permodalan, termasuk dari perbankan dan penerbitan obligasi, performa koperasi yang cenderung beroperasi pada skala mikro dinilai tidak memiliki cukup kredibilitas untuk dapat mengakses sumber-sumber permodalan tersebut.

3. Sumber Daya Manusia (SDM) koperasi kurang kompeten dalam mengelola koperasi untuk mensejahterakan anggota.

Pentingnya pengetahuan dasar bagi manajemen koperasi dalam hal pengelolaan dan pencatatan keuangan merupakan salah satu masalah utama yang kerap dihadapi manajemen koperasi. Manajemen koperasi yang kurang berkualitas berdampak pada operasional usaha koperasi yang tidak berkelanjutan (*sustainable*).

4. Proses perizinan koperasi yang cenderung memberatkan koperasi, terutama dari aspek finansial.

Pemerintah, melalui Kementerian Koperasi dan UKM, menginisiasi upaya reformasi koperasi melalui tiga tahapan yaitu reorientasi, rehabilitasi, dan pengembangan. Tahap reorientasi mensyaratkan adanya kerjasama dengan Notaris untuk penerbitan akte

koperasi. Bagi pelaku koperasi, aspek legalitas perizinan seringkali diabaikan. Hal ini seringkali didominasi faktor biaya layanan jasa hukum yang membebankan koperasi.

Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Kementerian Koperasi dan UKM sebenarnya telah menunjukkan adanya komitmen Pemerintah untuk memberdayakan koperasi. Akan tetapi, data menunjukkan adanya program-program yang belum mampu merealisasikan rencana anggaran secara optimal, misalnya program peningkatan daya saing UKM dan koperasi. Program ini menganggarkan sekitar 29,194 Miliar Rupiah tetapi hanya mampu merealisasikan sebesar 28,988 Miliar Rupiah atau sebesar 99,29 persen dari yang dianggarkan. Secara rinci, didapati bahwa program peningkatan daya saing UKM dan koperasi, terkhusus pada pos penataan dan penyaluran dana bergulir, hanya mampu mencapai realisasi anggaran sebesar 56,01 persen (Kementerian Koperasi dan UKM, 2021). Kondisi ini menunjukkan bahwa sebenarnya Pemerintah telah berkomitmen untuk menaruh perhatian pada pemberdayaan koperasi.

Menurut Kementerian Koperasi dan UKM (2021), kontribusi koperasi terhadap PDB nasional baru sebesar 5,1 persen dan ditargetkan dapat mencapai persentase 5,5 persen pada tahun 2024 (Harman, 2021). Penulis menilai target ini merupakan target yang relevan mengingat koperasi nasional sangat potensial untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Penulis menilai keberadaan Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) merupakan arah kebijakan yang tepat karena mampu memberdayakan koperasi secara lebih fokus. Akan tetapi, dengan alokasi anggaran yang tidak sedikit, pemberdayaan koperasi perlu mendapat intervensi lebih mendalam dari otoritas terkait, tidak hanya sebatas pemberian dana untuk disalurkan melalui koperasi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian yang merupakan hasil studi literatur dan deskriptif kualitatif yang digunakan untuk dapat membuat koperasi sebagai entitas yang modern dan mendukung pemulihan ekonomi Nasional melalui beberapa data aktual kondisi perekonomian terkini dan tinjauan kelembagaan. Berbagai data aktual yang ada dalam penelitian ini didapatkan dari BPS RI dan Kemenkop UKM RI.

Keterbatasan dalam penelitian terkini menggunakan data rigid mengenai koperasi di Indonesia menjadi tantangan untuk melakukan penelitian seputar koperasi. Penelitian deskriptif kualitatif dinilai relevan untuk dilakukan karena bertujuan untuk melakukan analisis dari karakteristik variabel yang sesuai dengan temuan situasi serta kondisi yang dapat menjelaskan beberapa hasil dari data Primer yang ada dalam suatu penelitian (Sekaran & Bougie, 2013; Creswell, 2010). Metode analisis deskriptif dapat digunakan secara statistic untuk menganalisis data dengan melakukan pendeskripsian dari data yang telah dikumpulkan dalam penelitian dan membuat kesimpulan serta rekomendasi yang bersifat general (Sugiyono, 2006; Sugiyono, 2014).

Selanjutnya dijelaskan juga oleh Hasan (2004), bahwa analisis deskriptif dapat dilakukan dalam bentuk pengujian analisis data yang seifatnya general untuk dijadikan hipotesis deskriptif yang dapat digeneralisasi yang tidak dapat diperbandingkan atau berhubungan yang diperkuat dengan studi literatur. Menurut Zed (2008), tahapan studi literatur dapat dilakukan dengan metode pengumpulan daftar pustaka, membuat catatan mengenai studi dan juga melakukan olahan dari bahan studi yang tersedia yang digunakan untuk mengembangkan aspek teoritis dan juga praktis dalam suatu penelitian. Penentuan

topik penelitian yang ada dilakukan dengan penetapan rumusan masalah sebelum melakukan studi literatur (Darmadi, 2011 ; Calderon & Gonzales, 1993).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan paparan mengenai potensi dan tantangan yang dihadapi koperasi di Indonesia, dapat dipahami bahwa koperasi di Indonesia menghadapi masalah yang sifatnya multidimensi. Hal ini menunjukkan bahwa masalah yang dihadapi koperasi tidak hanya berasal dari aspek internal, melainkan juga aspek eksternal yang sulit dikendalikan. Melihat kondisi tersebut, dapat dipahami bahwa intervensi Pemerintah diperlukan untuk memberdayakan koperasi sebagai alternatif dalam pemulihan ekonomi nasional. Pendapat Prahalad dan Gary (1990), yang selanjutnya dikembangkan oleh penulis, menawarkan rekomendasi kebijakan aplikatif yang dapat dipertimbangkan oleh para pemangku kepentingan (*stakeholder*), terutama pemerintah, dalam upaya meningkatkan kapasitas dan daya saing koperasi sebagai suatu entitas dalam mendukung pemulihan ekonomi nasional. Rekomendasi yang ditawarkan penulis adalah pembentukan suatu otoritas terpusat yang menangani koperasi secara terintegrasi yang bernama *Indonesia Crowdfunding Cooperatives (IC Coop)*.

IC Coop merupakan instansi Pemerintah, di bawah koordinasi Kementerian Koperasi dan UKM, yang bertugas untuk mengintegrasikan pengembangan sistem perkoperasian nasional mulai dari tahap perizinan (*legal*), pengoperasian (*operation*), pengawasan (*supervision*), pendampingan (*mentoring*), dan peningkatan kelas (*upgrading*) koperasi dalam mendukung perekonomian nasional. IC Coop beroperasi sebagai Badan Layanan Umum (BLU) yang akan menghubungkan semua koperasi di Indonesia dalam suatu sistem untuk mencapai tujuan akhir yakni peningkatan kelas koperasi. IC Coop akan terbagi menjadi otoritas daerah dan otoritas pusat dengan kewenangannya yang berbeda. Tujuan-tujuan tersebut akan dicapai melalui *sapta tantra* (tujuh hal mendasar) yang dijalankan oleh IC Coop sebagai berikut (Maelani, 2011; Lindstad, 1990):

1. Mendukung percepatan dan efisiensi perizinan koperasi

Berkaitan dengan hal ini, IC Coop yang beroperasi di daerah akan memberikan pelayanan legal yang diperlukan bagi masyarakat yang ingin mendirikan koperasi atau koperasi yang sudah beroperasi namun belum berizin. IC Coop akan menyediakan dan menanggung biaya jasa Notaris dalam penerbitan akte koperasi. Selain itu, IC Coop akan mengadopsi digitalisasi dalam percepatan perizinan koperasi, seperti menerapkan sistem *Online Single Submission (OSS)* untuk perizinan koperasi yang lebih cepat, murah, mudah, terintegrasi, berbasis risiko, dan mencegah adanya pungutan liar untuk menciptakan *low cost economy*.

2. Mengintegrasikan dan mengelompokkan koperasi berdasarkan jenis usaha

IC Coop yang beroperasi di daerah akan bertugas untuk melakukan pendataan terhadap koperasi di daerah, baik yang sudah berizin maupun yang belum berizin, ke dalam sistem perkoperasian nasional yang bernama *Integrated Cooperatives Data (IC Data)*. Secara rinci, IC Coop yang beroperasi di daerah akan melakukan pendataan sekaligus mengklasifikasikan koperasi secara detail berdasarkan jenis usaha, yakni koperasi simpan

pinjam, koperasi produksi, koperasi konsumsi, koperasi pemasaran, dan koperasi jasa. Klasifikasi yang dilakukan tidak terbatas pada jenis usaha, melainkan juga berdasarkan komunitas pembentuk, misalnya koperasi produksi kelapa sawit, koperasi simpan pinjamperhimpunan pengemudi angkutan umum, dan lain-lain. Pendataan dan klasifikasi rinci yang dilakukan oleh IC Coop yang beroperasi di daerah bertujuan untuk mempermudah upaya peningkatan kelas koperasi melalui tugas dan wewenang IC Coop yang lainnya.

3. Mendelegasikan satuan tugas pengawas dalam Rapat Anggota Tahunan (RAT) koperasi

IC Coop yang beroperasi di daerah, secara rutin dan teratur, akan mendelegasikan satuan tugas pengawas untuk bertindak sebagai anggota dewan pengawas dalam koperasi yang sudah terdaftar dalam sistem IC Data. Laporan yang diperoleh satuan tugas pengawas dari RAT tidak dipublikasikan pada sistem IC Data, melainkan dijadikan bahan pertimbangan bagi IC Coop untuk menyusun *Blueprint Upgrading Cooperatives* untuk jangka panjang. Pertimbangan penulis untuk merekomendasikan laporan RAT yang tidak dipublikasikan dalam IC Data adalah kenyataan bahwa operasional koperasi sangat kental dengan aspek kelembagaan, salah satunya keterlekatan antaranggotanya.

4. Menyusun Standar Operasional Prosedur Dasar (SOPD) pelayanan koperasi

Standar operasional yang disusun oleh IC Coop akan mengatur sistem pembukuan, sistem penetapan harga (khusus koperasi produksi, konsumsi, pemasaran, dan jasa), dan sistem penetapan suku bunga (khusus koperasi simpan pinjam). Standar operasional yang disusun IC Coop tidak akan mengatur sistem-sistem operasional koperasi yang masih kental dengan aspek kelembagaan, misalnya sistem pengambilan keputusan, metode produksi kolektif, kepatuhan terhadap hukum adat dan tokoh masyarakat, keeratan antar anggota koperasi, dan lain-lain.

5. Menghimpun dan mengalokasikan dana cadangan koperasi sebagai modal investasi

IC Coop daerah akan bertugas untuk menghimpun dana cadangan dari koperasi-koperasi yang tergabung. Dana cadangan koperasi yang dihimpun IC Coop menerapkan persentase wajib sebesar 1 persen dari dana cadangan tahunan pada tiap koperasi. Setelah dana terhimpun, IC Coop pusat akan mengalokasikan dana tersebut ke dalam instrumen-instrumen investasi yang relatif aman untuk menyediakan modal investasi bagi koperasi. IC Coop pusat memiliki alternatif untuk mengalokasikan dana terhimpun ke dalam instrumen seperti obligasi konvensional, obligasi syariah, proyek pengembangan sektor produktif nasional, dan lain-lain.

Periode pengembalian uang pokok yang dilakukan oleh IC Coop dapat ditetapkan secara tahunan, lima tahunan, dan selanjutnya tergantung perkembangan kondisi perekonomian. Besaran *return* yang akan diperoleh tiap koperasi yang menghimpun dananya juga akan bergantung pada kinerja instrumen investasi yang dialokasikan, namun IC Coop berkewajiban untuk menjamin besaran *return* pada persentase tertentu setiap saat sebelum mengalokasikan pada suatu instrumen. Apabila besaran *return* yang diperoleh berada di bawah target, maka IC Coop akan menanggung besaran *return* tersebut.

Hal ini bertujuan untuk memastikan koperasi tertarik untuk meningkatkan akses permodalan tanpa khawatir mengganggu kestabilan permodalan koperasi. Dalam kondisi mendesak, IC Coop juga dapat memberikan fasilitas permodalan berbunga rendah secara langsung kepada koperasi yang operasionalnya terancam berhenti karena kekurangan


modal. Oleh karena itu, untuk memastikan IC Coop mampu memainkan peran sebagai *lender of the last resort*, IC Coop akan memastikan pengelolaan dana terhimpun secara *prudent*, transparan, akuntabel, dan berbasis risiko Mewakili koperasi dalam penerbitan obligasi sebagai sumber permodalan

Amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 memperbolehkan koperasi untuk menerbitkan obligasi sebagai salah satu akses permodalan. Akan tetapi, penulis menilai koperasi akan kesulitan untuk memperoleh sumber permodalan yang efektif melalui penerbitan obligasi apabila koperasi hanya bertindak atas namanya sendiri. Dalam hal ini, IC Coop berperan sebagai pihak yang mewakili seluruh koperasi yang tergabung dalam IC Data untuk menerbitkan obligasi bernama IC Bond. IC Bond nantinya akan memiliki tenor paling singkat selama 3 tahun, dengan mekanisme kupon *fixed rate* dan *tolerance band* sesuai dengan perkembangan kondisi perekonomian, tanpa warkat/*scriptless*, diperdagangkan melalui *Electronic Trading Platform (ETP)*, pembelian minimal satu juta rupiah, dan *minimum holding period* selama satu kali pembayaran kupon.

Penerbitan obligasi bagi koperasi yang diwakilkan oleh IC Coop bertujuan untuk menjamin meningkatkan kepercayaan investor akan kapabilitas koperasi-koperasi yang tergabung dalam IC Coop untuk dapat menghasilkan performa memuaskan, mendukung pemulihan ekonomi, dan menjamin *return* obligasi yang telah disetujui.

6. Menghubungkan koperasi dengan lembaga keuangan perbankan dan lembaga keuangan lainnya

Data transaksi anggota koperasi dan koperasi yang terintegrasi dalam IC Data dapat disusun menjadi sebuah *credit profile* yang dapat digunakan oleh anggota koperasi atau pun koperasi itu sendiri untuk mengajukan fasilitas pembiayaan kredit pada perbankan dan lembaga keuangan lainnya.



Gambar 3. Kelembagaan IC Coop

Penulis menilai inisiatif ini sangat relevan dengan konteks perekonomian Indonesia dalam dua hal. *Pertama*, masih banyak masyarakat (terutama yang bekerja di sektor informal atau tinggal di area perdesaan) untuk mengakses fasilitas perbankan. Dengan semakin terhubungnya koperasi dengan lembaga keuangan, maka dapat mendukung masyarakat yang belum *bankable* untuk bisa meningkatkan kapasitas ekonominya

melalui kredit perbankan. *Kedua*, kenyataan bahwa koperasi simpan pinjam masih mendominasi di Indonesia menunjukkan pentingnya tambahan akses permodalan dari lembaga keuangan untuk mendukung terciptanya koperasi-koperasi baru yang lebih produktif dan berorientasi pada arus barang, seperti koperasi produksi dan konsumsi. Untuk dapat mendukung operasional IC Coop, maka penulis juga menyarankan susunan struktur organisasi IC Coop dengan beberapa divisi sebagai berikut.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan paparan mengenai rekomendasi pembentukan IC Coop, terdapat beberapa implikasi dari penerapan IC Coop terhadap postur APBN dari sisi penerimaan dan pengeluaran sebagai berikut (Rahardjo, 2002). Dari sisi penerimaan, dalam jangka panjang, ketika alokasi dana cadangan koperasi yang dilakukan IC Coop untuk sejumlah instrumen investasi memberikan hasil yang memuaskan, maka akan ada peningkatan penerimaan negara dari pajak dividen.

Dari sisi penerimaan, IC Coop akan membantu koperasi simpan pinjam untuk dapat mengekspansi jenis usahanya menjadi lebih produktif, melalui pendirian koperasi produksi dan konsumsi yang baru. Semakin banyak koperasi produktif yang berdiri, maka akan ada peningkatan pada penerimaan negara dari pajak koperasi. Selain itu, IC Coop juga akan mensejahterakan anggota koperasi. Apabila anggota koperasi merupakan pelaku UMKM, maka peningkatan kelas koperasi juga akan berdampak pada peningkatan kelas dan kapasitas ekonomi UMKM. Lebih jauh lagi, peningkatan kapasitas ekonomi UMKM akan berpengaruh pada peningkatan lapangan pekerjaan. Dalam konteks ini, peningkatan penerimaan negara dari pajak UMKM dan pajak penghasilan akan terjadi.

Dari sisi pengeluaran, penerapan IC Coop akan berimplikasi pada peningkatan pengeluaran negara dari pos belanja Kementerian dan Lembaga (K/L) untuk membiayai operasional IC Coop dikarenakan IC Coop yang berstatus sebagai BLU. Dari sisi pengeluaran, ketika *return* dari IC Bond tidak mencapai perkiraan minimum, maka APBN berperan untuk menanggung pembayaran kupon atas besaran *return* yang tidak terealisasi kepada pemegang obligasi. Dari sisi pengeluaran, Kementerian Keuangan dapat menempatkan dana APBN, tidak hanya pada Himpunan Bank-Bank Negara (HIMBARA), tetapi juga penempatan dana pada koperasi. Selain itu, APBN juga dapat memainkan peran untuk memberikan subsidi bunga bagi koperasi yang mengajukan kredit modal kerja dari bank-bank umum yang menerima penempatan dana APBN (Ropke, 1985).

Berdasarkan paparan mengenai rekomendasi, mekanisme, serta implikasi terhadap APBN dari penerapan IC Coop, penulis menilai terdapat tantangan dalam merealisasikan IC Coop sebagai berikut. Manfaat dari implementasi IC Coop diyakini akan dirasakan dalam jangka panjang, sementara pemulihan ekonomi nasional saat ini masih berfokus pada pemulihan ekonomi jangka pendek, melalui perbaikan pada laju pertumbuhan PDB riil. Upaya untuk meyakinkan koperasi agar mau tergabung dalam IC Coop juga merupakan sebuah tantangan. Hal ini dikarenakan IC Coop yang mengadopsi pola digitalisasi kemungkinan akan menghadapi penolakan dari para pelaku perkoperasian yang notabene masih mengadopsi pola pengelolaan yang tradisional.

Hasil penelitian ini menyarankan agar IC Coop dapat diposisikan untuk mengambil peran LPDB sebagai otoritas yang menangani pemberdayaan koperasi nasional.

Alasan ini dikarenakan penulis menyoroti kelemahan utama dari LPDB dalam konteks pemberdayaan koperasi, yaitu LPDB hanya memberikan pelayanan guliran dana kepada koperasi-koperasi yang telah berizin dan terdaftar. Penulis menilai, kondisi ini mengesampingkan fakta bahwa koperasi di Indonesia tidak hanya terkendala pada aspek operasional permodalan semata, melainkan juga terkendala aspek legal dan upaya untuk koperasi meningkatkan kelasnya. Peningkatan kelas koperasi tidak hanya soal penyuntikan modal tambahan, melainkan juga upaya untuk menyinergikan operasional koperasi dengan perkembangan zaman, memfasilitasi akses permodalan yang lebih luas dan variatif, serta mendorong koperasi untuk bisa terhubung dengan entitas ekonomi lainnya dalam per-ekonomian nasional (Hopkins, 1999; Bungin, 2004).

Meskipun terdapat tantangan dalam mengimplementasikan IC Coop, penulis menilai kondisi ini tidaklah sebanding dengan manfaat yang diberikan dari penerapan IC Coop bagi pemberdayaan perkoperasian nasional. Koperasi sebagai soko guru perekonomian nasional bukanlah sekedar isapan jempol belaka. Melihat peran koperasi yang masih cukup rendah dalam perekonomian Indonesia, penulis berharap implementasi IC Coop akan menghadirkan alternatif pemulihan ekonomi nasional yang inovatif, solutif, dan berbasis kerakyatan dengan memberdayakan koperasi sebagai suatu entitas yang mencerminkan karakter masyarakat Indonesia, yaitu pengelolaan secara kekerabatan guna menciptakan komunitas yang terintegrasi untuk ekonomi yang terintegrasi (*integrated community for integrated economy*) (Safari, 2021; Sobirin, 2015).

DAFTAR REFERENSI

- Badan Pusat Statistik. (2020). *Jumlah Koperasi Aktif Menurut Provinsi*.
<https://www.bps.go.id/indicator/13/760/1/jumlah-koperasi-aktif-menurut-provinsi.html>
- Badan Pusat Statistik. (2021a). *Laju Pertumbuhan PDB Seri 2010*.
<https://www.bps.go.id/indicator/11/104/1/-seri-2010-laju-pertumbuhan-pdb-seri-2010.html>
- Badan Pusat Statistik. (2021b). *Statistik Koperasi Simpan Pinjam 2020*.
<https://www.bps.go.id/publication/2020/07/20/f9254a5d166058c04411a352/statistik-koperasi-simpan-pinjam-2019.html>
- Bungin, B. (2004). *Metodologi Penelitian Kuantitatif (Komunikasi, Ekonomi dan Kebijakan Publik serta ilmu-ilmu social lainnya)*. Kencana.
- Calderon, J. F., & Gonzales, E. C. (1993). *Methods of research and thesis writing*. National Book Stores.
- Cole, L., Mcdowall, W., Mcdougall, C., & Herbert, Y. (2006). Cooperatives as an antidote to economic growth. *Review Literature And Arts Of The Americas, March*. <http://www.stiglitz>
- Creswell, J. W. (2010). *Research Design*. Pustaka Pelajar.
- Darmadi, H. (2011). *Metode Penelitian Pendidikan*. Alfabeta.
- Dunggio, M. (2019). The Influence of Cooperative Development on Economic Performance and Welfare of Society in Bali Province. *Journal of Economics and Finance (IOSR-JEF)*, 7(5), 28–38. <https://doi.org/10.9790/5933-0705032838>

- Harman, H. (2021). Kontribusi Koperasi Terhadap PDB Masih Rendah. <https://www.beritasatu.com/ekonomi/798595/kontribusi-koperasi-terhadap-pdb-masih-rendah>
- Haryanto, T. J. (2014). Mewujudkan APBN yang Inklusif. <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/artikel-dan-opini/mewujudkan-apbn-yang-inklusif/>
- Hasan, I. (2004). *Analisa Data Penelitian dengan Statistik*. PT Bumi Aksara.
- Hill, G. N., & Hill, K. T. (2005). *Cooperative*. <http://www.legaldictionary.thefreedictionary.com>.
- Hopkins, E. (1999). Consumers Against Capitalism? Consumer Cooperation in Europe, North America, and Japan, 1840–1990. Edited by Ellen Furlough and Carl Strikwerda. Lanham, MD: Rowman. *The Journal of Economic History*. 59(4):1133-1134. doi:10.1017/S0022050700024487
- Kementerian Koperasi dan UKM. (2021). *Laporan Keuangan Kementerian KUKM 2020*.
- Lindstad, O. (1990). *Cooperatives as Tools for Development*. Makalah dalam Seminar Bank Dunia mengenai *Donor Support for the Promotion of Rural Cooperatives in Developing Countries: Special Emphasis SubSaharan Africa*. The World Bank.
- Maelani, I. (2011). Peran Koperasi Dalam Ekonomi Kerakyatan. *Penelitian Ilmiah*. Universitas Gunadarma.
- Prahalad, C. K., & Gary, H. (1990). The Core Competence of the Corporation. *Harvard Business Review*, 1-12.
- Rahardjo, M. D. (2002). Development Policies in Indonesia and the Growth of Cooperatives. *Prisma: The Indonesian Indicator*, 23.
- Ropke, J. (1985). *The Economic Theory of Cooperative Enterprises in Developing Countries With Special Reference of Indonesia*. University of Marburg.
- Safari, T. (2021). Pengaruh Servant Leadership, Trust in Leadership, dan Kualitas Pelayanan terhadap Kepuasan Anggota Koperasi pada KSP “Kopdit Marsudi Mulyo” Putat Patuk Gunungkidul. *Albama: Jurnal Bisnis Administrasi dan Manajemen*, 14(1), 30-41.
- Sugiyono, S. (2014). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Sugiyono, S. (2006). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Sobirin, A. (2015). *Konsep Dasar Kinerja dan Manajemen Kinerja*. 1–67.
- Sekaran, U., & Bougie, R. (2013). *Research Methods for Business: A Skill-Building Approach*. 6th Edition, John Wiley & Sons, Inc.
- Zed, M. (2008). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Yayasan Obor Indonesia.